



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON TENGOR

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON TENGOR

NOMOR: 006/180609-2005 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TENGOR
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON TENGOR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Tengor Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Tengor Nomor 005/PP.05.1-BA/180609-2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Tengor Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON TENGOR KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TENGOR KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Tengor Kecamatan Cukuh Balak. Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan

nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Ditetapkan di : Tengor

pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON TENGOR



(HENDRI YULYANTO)

LAMPIRAN
BERITA ACARA PLENO
NOMOR: 006 /180609-2005 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TENGOR KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TENGOR KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
001	NURHIDAYAH	P	1	Dusun Sukarame pekon tengor
002	DAYA TULLOH	L	2	Dusun cadasari pekon tengor
003	ZUMI ZUMI	L	3	Dusun sukarame pekon tengor

Ditetapkan di :Tengor
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON



(HENDRI YULYANTO)